



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN

NOMOR : 231TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBARUAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN AL HIKMAH TINGKAT WUSTHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah Al Hikmah Tingkat Wustha sesuai standar nasional pendidikan;
- b. Bahwa pondok pesantren yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah Al Hikmah Tingkat Wustha.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
13. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun.
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah.

- Memperhatikan :
1. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Nomor : B-118/Kk.17.01-3/PP.00.8/11/2023.
 2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin Nomor : 231 Tanggal 29 Nopember 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN AL HIKMAH TINGKAT WUSTHA TAHUN 2023

KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah Al Hikmah Tingkat Wustha ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin

KEDUA : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah Al Hikmah Tingkat Wustha yang bersangkutan wajib :

- a. Menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan tingkat wustha kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau

- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 30 November 2023
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Banjarmasin



Dr. H. TAUFIK RAHMAN, S.Ag., M.Pd

LAMPIRAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN
Nomor : 231 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN KESETARAAN PADA
PONDOK PESANTREN AL HIKMAH TINGKAT WUSTHA

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Pondok Pesantren	Al Hikmah
2	Nomor Statistik Pondok Pesantren	510363710004
3	Alamat Pondok Pesantren	Jalan Kelayan A II Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan
4	Nama Pimpinan Pondok Pesantren	H. Abdurrahman Shiddiq
5	Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan	H. Agus Salim, Lc. M.H.I
6	Jumlah Peserta Didik/Santri	607
7	Jumlah Pendidik/Guru/Ustadz	29 Guru / Ustadz
8	Jumlah Sarana Pendidikan	27
9	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Waqaf Masjid Al Hikmah

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Banjarmasin



Dr. H. TAUFIK RAHMAN, S.Ag., M.Pd



KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN

PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN

NOMOR : 231TAHUN 2023

Diberikan kepada :

Nama Pondok Pesantren : Al Hikmah
Nomor Statistik Pondok Pesantren : 510363710004
Alamat : Jalan Kelayan A II
Kelurahan : Murung Raya
Kecamatan : Banjarmasin Selatan
Kota : Banjarmasin
Provinsi : Kalimantan Selatan
Nama Penyelenggara/Yayasan : Waqaf Masjid Al Hikmah

Sebagai penyelenggara Pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah Tingkat Wustha sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah. Masa berlaku izin operasional sampai dengan 29 Nopember 2028.

Banjarmasin, 30 November 2023
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Banjarmasin



Dr. H. TAUFIK RAHMAN, S.Ag., M.Pd

